



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 45 /DIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENJANG SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan SPS Gelatita Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Nomor : 421.1/015/SPS-R/2025 Tanggal 14 Oktober 2025;
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan SPS Rekafrily Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Nomor : 421.1/010/SPS-R/2025 Tanggal 14 Oktober 2025;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan SPS Jenma Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Nomor : 421.1/014/SPS-J/2025 Tanggal 14 Oktober 2025;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dan pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tentang : **"IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, DAN TAMAN PENITIPAN ANAK DALAM KABUPATEN MERANGIN"**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana Diktum Kesatu tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional satuan pendidikan tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 15 September 2025

PIK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Merangin
Nomor : 81 /Dikbud/2025
Tanggal : 15 September 2025
Tentang : IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PENDIDIKAN
SEJENIS DAN TAMAN PENITIPAN ANAK DALAM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

No	Nama Satuan PAUD	Alamat	Kecamatan
1	SPS GELATITA	Jalan Masurai – Tanjung Berugo Desa Tanjung Berugo	Lembah Masurai
2	SPS REKAFIRLI	Jalan Masurai – Jangkat Desa Sungai Lalang	Lembah Masurai
3	SPS JENMA	Jalan Masurai – Jangkat Desa Tuo	Lembah Masurai

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



HENIZOR, S.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19680607 199412 1 002